

Analisis Perhitungan Dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Efisiensi Impor Di PT. Catur Kimiatama Agung

**Melissa Isabella
Sutandi**

Universitas Buddhi Dharma, Banten, Indonesia

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan pada skripsi ini adalah kegiatan impor yang dilakukan PT. Catur Kimiatama Agung sebagai penunjang kegiatan perdagangan, yang tidak lepas kaitannya dengan pemungutan Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22.

Pembahasan penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan impor dilakukan dengan mengacu pada prosedur impor agar dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu tanpa adanya hambatan baik dari internal maupun eksternal, kepengurusan dokumen atas impor, dan perhitungan serta penyetoran atas biaya-biaya yang menjadi tanggungan atas impor yaitu Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22.

Dalam kepengurusan kepabeanan, PT. Catur Kimiatama Agung bekerja sama menggunakan jasa PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang terdaftar di Departemen Keuangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan kegiatan impor oleh PT. Catur Kimiatama Agung dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan Perundang Undangan, hanya saja hambatan seringkali terjadi dari pihak eksternal yaitu supplier sehingga tingkat efisiensi impor di PT. Catur Kimiatama Agung belum cukup baik karena masih terdapat Notul Impor ditahun 2015 & 2016 dan juga proses impor yang membutuhkan waktu lama pada saat order ke supplier.

Kata Kunci : Bea Masuk, PPN Impor, PPh Pasal 22, Prosedur Pembelian Impor

ABSTRACT

The background of the problem in research is the import activities conducted by PT. Catur Kimiatama Agung for support of trading activities, which is not separated in relation to Import Duty, Import VAT, Income Tax Article 22.

The discussion of this research that the import is done with reference to the import procedure to well and on time without problems from internal and external, handling documents on import and calculation and submission for the import costs of that Import Duty, Import VAT, Income Tax Article 22.

In the customs clearance, PT. Catur Kimiatama Agung works together with the services of PPJK (Customs Clearance Company) which have been registered in the Finance Departement.

From the research results can be concluded import activities by PT. Catur Kimiatama Agung is good according to rule of law, unfortunately problems often come from external of the supplier causing efficiency of import at PT. Catur Kimiatama Agung is not good yet because there are still Notice of Tax Correction in 2015 & 2016 and also the import process that takes a long time at the time of order to supplier.

Key Words : *Import Duty, Import VAT, Income Tax Article 22, Import Purchasing Procedures*

PENDAHULUAN

Pajak berkontribusi lebih dari 74% sebagai sumber penerimaan Negara. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan Negara yang diharapkan dari sektor pajak. Pada tahun 2017 Negara menargetkan pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun (APBN 2017). Dimana sebesar Rp. 1.489,9 triliunnya diharapkan dapat terealisasi dari penerimaan perpajakan. (Sumber:

<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>).

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satunya adalah untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepentingan kemajuan Negara.

Oleh karena itu pemerintah mengharuskan semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan Negara termasuk masyarakat sebagai Wajib Pajak. Keterlibatan tersebut merupakan kunci penting bagi Negara dalam memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan. Salah satu usaha dari Direktorat Jenderal Pajak memenuhi penerimaan negara tersebut adalah dengan melakukan ekstensifikasi di seluruh wilayah Indonesia

Indonesia menganut tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding Assessment System*. Sistem perpajakan di Indonesia cenderung menganut *self assessment system* yang merupakan sebuah sistem reformasi pengganti *official assessment system* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Self assessment system adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain,

membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Diana Sari, 2013).

Pajak Penghasilan Pasal 22 memiliki beberapa jenis tarif yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan jenis usaha dan aturan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan PPh Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki tarif yang bervariasi klasifikasi. Berikut adalah klasifikasi tarif pajak PPh Pasal 22..

Tabel 1.1
Klasifikasi Tarif Pajak PPh Pasal 22
(PMK Nomor : 154/PMK.03/2010)

| | Tarif | Dasar Pengenaan |
|--|--------------------------------|-------------------|
| PPh Pasal 22 Impor | 2,5 % (dengan API) | Nilai Impor |
| | 7,5 % (tanpa API) | |
| 0,5 % (kedelai, gandum, terigu API) | | |
| | 7,5 % (yang tidak dikuasai) | Harga Jual Lelang |
| PPh Pasal 22 Bendaharawan Bendaharawan Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penerbit SPM, Bendahara Pengeluaran, BUMN Tertentu | 1,5% | Harga Beli |
| PPH Pasal 22 Pedagang Pengumpul | 0,25% | Harga Beli |
| PPh Pasal 22 | 0,25% | Penjualan |

| | | |
|--|--|------------|
| Migas | BBM SPBU Pertamina 0,3% BBM SPBU Non Pertamina 0,3% BBG 0,3% Pelumas | |
| PPH Pasal 22 ATPM, APM, dan Importir Umum | 0,45% | DPP PPN |
| PPH Pasal 22 Industri | 0,25% Semen 0,1% Kertas 0,3% Baja 0,3% Obat 0,45% Otomotif | DPP PPN |
| PPH Pasal 22 Barang Mewah | 5% | Harga Jual |

Sumber: <https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-22>

Bagi Wajib Pajak (pemotong/pemungut) yang terlambat menyetorkan dan melaporkan pajaknya dikenakan sanksi berupa denda. Untuk keterlambatan penyetoran Wajib Pajak (pemotong/pemungut) dikenakan sanksi bunga 2% dari pajak terutang, sedangkan untuk keterlambatan pelaporan Wajib Pajak dikenakan sanksi Rp. 500.000 untuk SPT Masa dan Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan menganalisis Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kegiatan impor pengadaan barang yang bergerak dalam sektor kimia, khususnya kimia pewarna cat dan tinta pada PT. Catur Kimiatama Agung, dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Penyetoran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Impor, Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap Efisiensi Impor di PT. Catur Kimiatama Agung”**.

Hasil Analisa Perhitungan Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Atas Transaksi Pembelian Impor.

Berikut adalah hasil analisa Bea Masuk, PPN Impor, dan PPh Pasal 22 atas transaksi impor tahun 2015-2016 yang terjadi di PT. Catur Kimiatama Agung.

1. Pada tahun 2015 PT. Catur Kimiatama Agung melakukan transaksi impor sebanyak 6 (enam) kali transaksi, kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan transaksi impor yaitu menjadi sebanyak 9 (sembilan) kali transaksi yang disebabkan karena peningkatan penjualan barang di PT. Catur Kimiatama Agung. Pada tahun 2016 PT. Catur Kimiatama Agung juga pertama kali menjalin kerjasama dengan perusahaan Veer Chemicals, dan melakukan transaksi impor dari Negara India.
2. Pada tahun 2015 PT. Catur Kimiatama Agung harus membayar Notul atau Surat Penetapan Tarif / Atau Nilai Pabean (SPTNP) dengan total Rp. 32.032.000 karena transaksi impor dianggap under invoice dengan rincian Bea Masuk Rp. 28.474.000, PPN Impor Rp. 2.847.000, PPh Pasal 22 Rp. 711.000, kemudian pada tahun 2016 juga PT. Catur Kimiatama Agung terkena notul kembali karena kapal yang mengirim barang impor transit diluar Preferensi Importasi ASEAN, yaitu transit di Negara Taiwan sehingga harus membayar notul sebesar Rp. 42.155.000 dengan rincian Bea Masuk Rp 37.471.000, PPN Impor Rp. 3.747.000, PPh Pasal 22 Rp. 937.000.
3. Pembayaran PPN Impor PT. Catur Kimiatama Agung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 651.927.000,- dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 925.856.000,- dikarenakan pada tahun 2016 impor yang dilakukan PT. Catur Kimiatama lebih banyak dan juga karena adanya peningkatan kurs pajak.
4. PPh Pasal 22 yang dibayarkan PT. Catur Kimiatama Agung pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 162.983.000,- dan pada tahun

2016 mengalami peningkatan menjadi Rp. 231.468.000,- yang terjadi karena pada tahun 2016 impor yang dilakukan PT. Catur Kimiatama lebih banyak dan juga karena adanya peningkatan kurs pajak.

5. Perhitungan Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22 yang dilakukan PT. Catur Kimiatama Agung dari tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
6. PT. Catur Kimiatama Agung cukup konsisten dalam melakukan transaksi impor, dan dalam pelaksanaan perhitungan pajak impor dapat dikatakan sudah baik karena mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
7. PT. Catur Kimiatama Agung memiliki kukurangan dalam hal manajemen ke pihak supplier, karena baik dalam tahun 2015 maupun 2016 PT. Catur Kimiatama Agung terkena Notul yang mengakibatkan Form Pembebasan Bea Masuk (Form E) yang seharusnya dapat meminimalisir biaya menjadi gugur dan harus membayar Bea Masuk sesuai keputusan Dirjen Bea dan Cukai.

Transaksi impor yang dilakukan PT. Catur Kimiatama Agung dalam melakukan pembayaran pajak telah mengikuti kurs pajak yang berlaku pada Bank Indonesia.

Hasil Analisa Pembayaran PIB dan Notul

1. Total pembayaran PIB pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 811.352.000,- dan tambahan biaya administrasi Bank Rp. 600.000,- dan pada tahun 2016 pembayaran PIB mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.152.640.000,- karena transaksi impor yang dilakukan PT. Catur Kimiatama Agung mengalami peningkatan, akan tetapi biaya administrasi yang dikenakan oleh bank menjadi lebih sedikit yaitu Rp. 500.000,- karena peraturan kebijakan terbaru bank yang menghapuskan biaya administrasi pembayaran pajak mulai yang berlaku mulai dari bulan September 2016.
2. Pembayaran PIB biasanya dilakukan 1 (satu) sampai 4 (empat) hari setelah

dokumen diterima dan dicek kebenarannya.

3. SPTNP / Notul langsung dibayarkan kepada Dirjen Bea dan Cukai melalui jasa PPJK agar barang dapat keluar dengan cepat dan menghindari penumpukan barang dipelabuhan yang akan menambah biaya apabila hal tersebut terjadi.
4. PT. Catur Kimiatama Agung selalu melakukan pengajuan keberatan apabila terjadi Notul, tetapi pengajuan keberatan Notul yang terjadi dalam tahun 2015 dan tahun 2016 hasilnya selalu ditolak karena PT. Catur Kimiatama Agung dianggap bersalah karena keluar dari prosedur impor, yang walaupun kesalahan tersebut dikarenakan dari pihak supplier.

PT. Catur Kimiatama Agung tidak pernah mengajukan banding ke pengadilan terhadap penolakan keberatan notul.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Catur Kimiatama Agung adalah perusahaan pengimpor bahan baku kimia non B2 yang berupa pewarna kimia untuk kebutuhan industri cat, tinta, dan plastik yang bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Negara China dan India, yaitu Ceval Industry Co.,Ltd dan Veer Chemicals.

PT. Catur Kimiatama Agung telah mengikuti peraturan yang berlaku dengan memenuhi persyaratan sebagai importir yaitu melengkapi dokumen seperti NPWP, API, NIK, dan dokumen pendukung lainnya yang terus diperbaharui masa berlakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam setiap pelaksanaan pembelian impor, PT. Catur Kimiatama Agung telah mengikuti prosedur internal pembelian impor dengan baik, mulai dari *request order* dari bagian marketing, hingga sampai pembuatan *purchase order* semua telah berjalan dengan baik.

Dalam hal manajemen pengadaan barang yang dilakukan melalui proses impor, PT. Catur Kimiatama Agung dalam internal sudah cukup

- baik, hanya saja selalu terhambat karena lambatnya respon dari pihak *supplier* yang tidak langsung memberikan respon terhadap *purchase order* yang dikirimkan untuk menginformasikan barang yang tidak dapat dipenuhinya, dan bahkan seringkali informasi tidak dapat terpenuhinya barang yang diorder terjadi beberapa kali dalam hari yang berbeda9, sehingga selalu adanya perubahan terhadap *purchase order* tersebut. Hal tersebut berdampak kepada kedatangan barang dipelabuhan dan terhadap kestabilan persediaan yang membuat tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama untuk proses impor tersebut.
5. Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN Impor di PT. Catur Kimiatama Agung sudah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 2,5% untuk PPh Pasal 22, dan 10% untuk PPN Impor. Data PIB yang diberikan oleh PPJK selalu diperiksa oleh PT. Catur Kimiatama Agung untuk memastikan kebenarannya.
 6. Untuk hal Bea Masuk, PT. Catur Kimiatama Agung seharusnya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk karena menggunakan Form E. Akan tetapi, dalam periode selama tahun 2015-2016, PT. Catur Kimiatama Agung harus membayar bea masuk sebesar Rp. 28.474.000,- pada tahun 2015, dan sebesar Rp. 37.471.000,- pada tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan adanya SPTNP dari Dirjen Bea Cukai dikarenakan impor tersebut dianggap under invoice (2015) dan transit diluar Preferensi Importasi ASEAN (2016), hal ini menunjukkan tingkat efisiensi impor di PT. Catur Kimiatama Agung belum cukup baik.
 7. Terjadinya SPTNP atau Notul yang mengakibatkan gugurnya Form E dan mengharuskan pembayaran bea masuk dikarenakan kesalahan pihak *supplier* dan kurangnya aktifnya pihak impor internal PT. Catur Kimiatama Agung untuk selalu berkoordinasi dengan pihak *supplier*.
 8. PT. Catur Kimiatama Agung melakukan penyetoran Pajak Impor Barang (PIB) yang terdiri dari PPh Pasal 22 dan PPN Impor pada saat 1-4 hari setelah PIB diterima dari PPJK. PT. Catur Kimiatama Agung menyerahkan

pengurusan pembayaran sepenuhnya kepada PPJK termasuk pengisian SPPCP atau e-billing dilakukan oleh PPJK. Hal tersebut guna menghindari kesalahan karena keterbatasan pemahaman terhadap pembayaran impor dan juga memanfaatkan jasa PPJK sehingga waktu dan tenaga yang digunakan dapat efisien.

PT. Catur Kimiatama Agung melakukan penghematan beban pajak PPh Pasal 22 sebesar 5% dikarenakan memiliki API, sehingga tarif yang dikenakan kepada PT. Catur Kimiatama Agung terhadap transaksi kegiatan impor hanya sebesar 2,5% dari yang seharusnya adalah 7,5% jika tidak memiliki API. Hal ini dapat mengefisiensikan penghematan *cash flow* perusahaan.

PT. Catur Kimiatama Agung melakukan penghematan pajak bea masuk sebesar total Rp. 170.817.844,- pada tahun 2015, dan Rp. 232.353.367,- pada tahun 2016 dengan memanfaatkan fasilitas Form E yang membuat perusahaan tidak harus menanggung bea masuk dengan tarif pajak 5% sehingga beban pajak yang dibayarkan jumlahnya lebih kecil dibandingkan jika perusahaan harus menanggung bea masuk dan hal ini dapat mengefisiensikan penghematan *cash flow* perusahaan, yang walaupun tingkat efisiensi penghematan pajak terhadap bea masuk belum maksimal karena masih terjadi Notul seperti yang telah dijelaskan pada poin ke-6.

REFERENSI

- A.R.A, Aziz, and N. Budiarmo. "Jurnal EMBA. Vol. 4 No. 1." *Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Kota Manado*, 2016: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/11781/11374>.
- Diana, Anastasia, and Lilis Setiawati. *Perpajakan - Teori dan Peraturan*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan*. September 5, 2015. <http://www.pajak.go.id/content/realisas>

i-penerimaan-pajak-31-agustus-2015
(accessed Maret 10, 2017).

- Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan*. April 15, 2012. <http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak> (accessed Maret 10, 2017).
- Dwikora, Harjo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Halim, Abdul, Icut Rangga Bawono, and Amin Dara. *Perpajakan - Konsep, Aplikasi, Contoh Kasus Edisi 2*. Jakarta: Selemba Empat, 2016.
- Resmi, Siti. *Perpajakan - Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Selemba Empat, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, V Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sumarsan, Thomas. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2013.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat, 2013.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup (Kencana), 2015.